



**SALINAN**  
RH

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

---

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 224 TAHUN 2016

TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BANDA ACEH TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 huruf c Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, disebutkan bahwa salah satu persyaratan bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota adalah mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. bahwa penilaian mampu membaca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tersebut pada huruf a, perlu diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan KIP Kota Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;

10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
12. Keputusan KIP Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017;
13. Keputusan KIP Kota Banda Aceh Nomor 207 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017;

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tanggal 16 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

KESATU : Pedoman teknis uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan uji mampu baca Al-Qur'an.

KEDUA : Sistematisa teknis penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, disusun sebagai berikut:

- a. Aspek Penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran;
- b. Tempat Uji Baca Al-Quran;
- c. Tata Laksana Uji Mampu Baca Al-Quran;

d. Tata Cara penilaian Uji Mampu Baca Al-Quran.

KETIGA : Pedoman teknis penilaian uji mampu baca Al-Quran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017, adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubbag Hukum,



Erminzal

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA  
BANDA ACEH  
NOMOR 224 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA  
ACEH TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BANDA ACEH TAHUN 2017

A. ASPEK PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

Uji mampu baca Al-Qur'an dilakukan untuk menilai kemampuan masing-masing bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2017 dalam membaca Al-Quran. Aspek penilaian meliputi:

1. *Tajwid*;
2. *Fashahah*; dan
3. *Adab*.

B. TEMPAT DAN WAKTU PENGUJIAN

1. Tempat Pengujian

Uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh bertempat di Masjid Agung Baitul Makmur Kota Banda Aceh;

2. Waktu Pengujian

Pengujian dilakukan satu hari antara tanggal 23 s/d 29 September 2016.

C. TATA LAKSANA

1. Persiapan

- a. KIP Kota Banda Aceh membentuk Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an;
- b. Tim Uji Mampu Baca Al-Qur'an terdiri dari unsur MPU dan/atau LPTQ dan/atau Kementerian Agama;
- c. KIP Kota Banda Aceh menyediakan Al-Qur'an untuk pelaksanaan uji mampu baca Al-Qur'an;
- d. KIP Kota Banda Aceh menginformasikan kepada para bakal calon mengenai :
  - 1) Tempat dan waktu uji baca Al-Qur'an;
  - 2) Kriteria Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an.

## 2. Pelaksanaan

- a. Para bakal pasangan calon telah berada di tempat pengujian 15 (lima belas) menit sebelum jadwal atau waktu yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan terlebih dahulu mengisi daftar hadir;
- b. Para bakal pasangan calon mengikuti pengarahan dari Ketua Tim Penguji;
- c. Para bakal pasangan calon mengambil nomor urut undian yang dipimpin oleh Ketua dan/atau Anggota Tim Penguji;
- d. Surat dan ayat Al-Qur'an yang dibaca oleh bakal pasangan calon ditentukan dan diundi pada saat pelaksanaan berlangsung oleh tim uji;
- e. Surat dan ayat Al-Qur'an yang akan diuji adalah sebagai berikut:
  - 1) Kelompok Juz 1-15 sebanyak 2 (dua) ayat;
  - 2) Kelompok Juz 16-29 sebanyak 2 (dua) ayat;
  - 3) Kelompok Juz Amma sebanyak 1 (satu) surat.
- f. Bacaan Al-Qur'an yang diuji adalah bacaan secara *murattal*;
- g. Penilaian uji baca Al-Qur'an dilakukan secara perorangan terhadap masing-masing bakal calon maksimal 20 menit;
- h. Bagi bakal calon perempuan yang dalam keadaan berhalangan secara *syar'i* (haidh), uji mampu baca Al-Qur'an tetap dilakukan sebagaimana dimaksud dengan huruf e dengan menggunakan kertas *print out* atau perangkat elektronik yang memuat ayat dan surat Al-Quran yang diuji;
- i. Ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf h, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;

## D. TATA CARA PENILAIAN UJI MAMPU BACA AL-QUR'AN

1. Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an terdiri dari aspek *tajwid* dengan bobot nilai maksimal 50, aspek *fashahah* dengan bobot nilai maksimal 30, dan aspek *adab* dengan bobot nilai maksimal 20;
2. Penilaian dimaksud angka 1 di atas dituangkan dalam formulir penilaian uji mampu baca Al-Qur'an bagi bakal pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh yang ditetapkan oleh Tim Uji;
3. Rapat tim uji baca Al-Qur'an dilakukan setelah seluruh hasil pengujian selesai;
4. Masing-masing anggota tim uji baca Al-Qur'an mengajukan hasil pengujiannya untuk dibahas oleh seluruh anggota tim;

5. Kesimpulan hasil uji mampu baca Al-Qur'an merupakan Keputusan Tim Uji dengan kategori:
  - a) Mampu baca Al-Quran;
  - b) Tidak mampu baca Al-Quran;
6. Standar uji baca Al-Qur'an dinyatakan memenuhi kategori MAMPU baca Al-Qur'an apabila memperoleh nilai minimal 50 (lima puluh);
7. Hasil Penilaian uji mampu baca Al-Qur'an masing-masing bakal calon dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, ditandatangani oleh Ketua dan anggota Tim uji, setiap rangkapnya disampaikan kepada KIP Kota Banda Aceh, masing-masing bakal calon dan arsip tim penilai uji baca Al-Quran;
8. Penyampaian hasil uji mampu baca Al-Qur'an selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah selesai penilaian uji baca Al-Qur'an;
9. Hasil penilaian uji mampu baca Al-Qur'an yang telah dilakukan oleh tim uji baca Al-Qur'an bersifat final.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 16 September 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH,

ttd

MUNAWAR SYAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA BANDA ACEH

Kasubbag. Hukum,

Erminzal

